



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG DEvisa 1964**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan revolusi pada umumnya, ketahanan ekonomi pada khususnya dan untuk mengintegrasikan wewenang di bidang perdagangan luar negeri kepada Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, maka perlu diberi wewenang kepada Menteri tersebut untuk menetapkan harga penjualan barang-barang ekspor Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas perlu pasal 7 Undang-undang Devisa 1964 ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 26 Tahun 1965 (Lembaran-Negara Tahun 1965 No. 99).
2. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1965 (Lembaran-Negara Tahun 1965 No. 109).
3. Undang-undang No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Undang-undang Devisa 1964).

Memutuskan :

- Menetapkan : Penetapan Presiden tentang Perubahan Pasal 7 Undang-undang Devisa 1964.

Pasal 1

Merubah Pasal 7 Undang-undang Devisa 1964 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ekspor barang yang berada di dalam wilayah Indonesia ke luar negeri atau penjualan barang yang berada di luar Indonesia dan berasal dari Indonesia yang belum dijual harus dilakukan dengan pembayaran dalam devisa menurut harga dan syarat yang ditentukan dan diumumkan oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri atau instansi yang ditunjuknya.
2. Harga tersebut adalah harga f.o.b. bersih.
3. Penyerahan devisa kepada Dana Devisa yang caranya ditentukan di bawah ini berdasarkan atas harga termaksud pada ayat (2).
4. Harga tersebut pada ayat (1) adalah menentukan dan tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun juga.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 1965.
Menteri/Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 111